



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111  
Website : dpmtsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503/067/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 172/Reko Teknis/IV/2022 Tanggal : 25 April 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**Kepada :**

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD           | : TK AMANAH                                                                         |
| Jenis Program       | : TAMAN KANAK-KANAK                                                                 |
| Alamat              | : JL. BIOLOGI BLOK B NO.10 KOMP. UNHAS ANTANG<br>KEL. BIRING ROMANG / KEC. MANGGALA |
| Nama Lembaga        | : YAYASAN "H.M. SUNUSI TAHIR"                                                       |
| Nama Kepala Sekolah | : HJ. KURNIATI, S.Pd                                                                |
| No. Telp / No. Hp   | : 08114459848                                                                       |
| NO. N P S N         | : 69812205                                                                          |
| Berlaku Hingga      | : 27 April 2025                                                                     |

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 27 April 2022  
KEPALA DINAS;

**A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si**

Pangkat Pembina Tk I  
NIP. 19800630 199810 1 002

**Tembusan :**

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip,